



P E N E T A P A N
Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

KARTO NGADIMIN, bertempat tinggal di Gadelan RT 001 RW 001, Desa Kalijirak Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri bersama Kuasa Insidentilnya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan pencabutan perkaranya secara lisan yang pada pokoknya menghendaki permohonan tersebut untuk dicabut dengan alasan Pemohon menganggap surat permohonannya kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon mengenai pencabutan tersebut di atas, Pengadilan Negeri dalam hal ini Hakim Tunggal yang memeriksa perkara permohonan berpendapat oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan maka cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Karanganyar yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Krg atas diri Pemohon tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicoret dari buku register perkara perdata permohonan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Rv dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Krg;
2. Menyatakan permohonan perkara Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Krg dicabut dan dicoret dari register nomor perkara tersebut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Ika Yustikasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Wisik Robi Sayektifan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan dihadiri oleh Pemohon serta Kuasa Insidentinya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wisik Robi Sayektifan, S.H., M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Biaya Pendaftaran : | Rp 30.000,00 |
| Biaya Pemberkasan: | Rp 80.000,00 |
| Biaya PNBP Panggilan : | Rp |
| 10.000,00 | |
| Redaksi : | Rp 10.000,00 |
| Meterai : | Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp140.000,00 |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh ribu rupiah)